


PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS DUNGKEK







Kode Pos 69474

SURAT PERJANJIAN IKATAN KERJA SAMA NOMER: 800/235/435.102.123/2023

TENTANG PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA TENAGA NUTRISIONIS PUSKESMAS DUNGKEK KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini Sabtu tanggal 01 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. EDI KURNIANTO, M.Kes

: Kepala Puskesmas Dungkek Kabupaten Sumenep dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, alamat Jalan Raya Dungkek No.14, Dungkek selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. AHMAD DWI JADMIKO, S. Gz

Yang beralamat Dusun Ares Tengah RT 001/ RW 001, Desa kebundadap Timur Kabupaten Sumenep. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama Tenaga Nutrisionis dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas Dungkek.
- PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas bekerja dan memberikan pelayanan di Puskesmas dengan sebaik - baiknya, dan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau yang sejenis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA

 Jangka waktu pelaksanaan Ikatan Kerja Sama sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini adalah terhitung mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, selanjutnya dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas hingga berakhirnya masa kontrak.

- PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali dan PIHAK KESATU dapat melakukan mutasi / pemberhentian kepada PIHAK KEDUA tanpa pemberiatahuan sebelumnya.
- Apabila sewaktu wektu PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri atau memutuskan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperhatikan dan memberitahukan kepada PIHAK KESATU 3 (Tiga.) bulan sebelum adanya pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama.
- 4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan pelanggaran Indisipliner terhadap perjanjian Ikatan Kerja Sama ini atau tersangkut perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin berat sersuai dengan penugasan yang berlaku, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA sekaligus pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama secara sepihak.
- Terhitung mulai tanggal pengunduran diri atau pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.
- 6. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah dengan cukup memberitahukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu keputusan Pengadilan.

Pasal 3 BESARNYA JASA

Tenaga Nutrisionis yang terikat dengan Ikatan Kerja Sama yang mendapatkan Jasa untuk Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Kode Rekening 5.1.02.99.99.9999 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). dari Anggaran Blud Puskesmas Dungkek Tahun 2023.

Pasal 4 HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan Honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Blud Puskesmas Dungkek Kabupaten Sumenep sesuai aturan yang berlaku.
- PIHAK KESATU berhak memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA sesual dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

- persetujuan kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas hingga berakhirnya masa kontrak.
- PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PIHAK KEDUA setiap
 (enam) bulan sekali dan PIHAK KESATU dapat melakukan mutasi / pemberhentian kepada PIHAK KEDUA tanpa pemberiatahuan sebelumnya.
- Apabila sewaktu waktu PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri atau memutuskan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperhatikan dan memberitahukan kepada PIHAK KESATU 3 (Tiga) bulan sebelum adanya pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama.
- 4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan pelanggaran Indisipliner terhadap perjanjian Ikatan Kerja Sama ini atau tersangkut perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin berat sersuai dengan penugasan yang berlaku, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA sekaligus pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama secara sepihak.
- Terhitung mulai tanggal pengunduran diri atau pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.
- 6. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah dengan cukup memberitahukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu keputusan Pengadilan.

Pasal 3 BESARNYA JASA

Tenaga Nutrisionis yang terikat dengan Ikatan Kerja Sama yang mendapatkan Jasa untuk Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Kode Rekening 5.1.02.99.99.9999 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). dari Anggaran Blud Puskesmas Dungkek Tahun 2023.

Pasal 4 HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan Honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Blud Puskesmas Dungkek Kabupaten Sumenep sesuai aturan yang berlaku.
- PIHAK KESATU berhak memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Laporan Tahunan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk profil sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan jika ingin melanjutkan sekolah lagi 3 (tiga) bulan sebelum melanjutkan sekolah dan berhak mendapatkan Cuti Tahunan dan Cuti Hamil dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- Kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini akan ditangguhkan pelaksanaannya apabila terjadi persengketaan perburuhan, musibah / bencana alam atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat hura-hura, tindakan sabotase atau tindak pidana lainnya, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab – sebab lainnya.
- Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju bahwa para pihak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lainnya.
- 3. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib untuk segera memberitahu kepada pihak yang tidak terkena keadaan memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan perjanjian Ikatan Kerja Sama yang disertai alasan dan perkiraan lamanya penangguhan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

Pasal 6 LAIN – LAIN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat karena saling mengikat diri bahwa, perselisihan yang timbul dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 7 PENUTUP

- Hal-hal yang tidak atau yang belum diatur dalam perjanjian ini, dan atau jika terjadi perkembangan akan diatur dan ditentukan sendiri secara tersendiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli diantaranya bermaterai cukup masing – masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian ini.

Dikeluarkan di : SUMENEP

Pada tanggal

: 01 April 2023

PIHAK KEDUA

AHMAD DWI JADMIKO, S. Gz NITK. 35295101620200501015 KESATU SMAS DUNGKEK

URNIANTO, M.Kes

Penata T-K 1 NIP. 19820223 201101 1 007

Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

> AGUS MULYONO, MCH Pembina Utama Muda NIP. 19630801 198603 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS DUNGKEK



Jl. Raya Dungkek No. 14 Kec. Dungkek Telp. (0328) 3240628 puskesmas.dungkek@gmail.com

SUMENEP

Kode Pos 69474

SURAT - TUGAS Nomor: 800/ 235 /435.102.123/2023

Dasar :

- 1. Berakhirnya Masa Kontrak BOK sebagai Tenaga Nutrisionis di Lingkungan Puskesmas Dungkek Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
- 2. Kesepakatan dari masing-masing pihak untuk melakukan Ikatan Kerja Sama, dengan surat Perjanjian IKS Nomor: 800/235/435.102.123/2023

MEMERINTAHKAN

Nama

Ahmad Dwi Jadmiko, S.Gz

Tempat/Tanggal Lahir

Klaten, 13 Juni 1990

Jabatan

Nutrisionis

NITK

35295101620200501015

Alamat

Dusun Ares Tengah RT 001/ RW 001, Desa

Kebundadap Timur Kabupaten Sumenep

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Nutrisionis di Puskesmas Dungkek Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2023 sampai 31 Oktober 2023

Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh Demikian tanggung jawab.

Dikeluarkan di : SUMENEP

Pada Tanggal : 01 April 2023

KEPALA PUSKESMAS DUNGKEK BURATEN SUMENEP

Tembusan

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumenep

Yang bersangkutan

NIP. 19820223 201101 1 007